

Jual Beli *Online* dengan Menambahkan Kode *Invoice* Transfer di Toko *Online* Sheema Hijab

Mir'atu Rahmadani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

mirrahmadani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum transaksi elektronik dan hukum Islam pemberlakuan kode *invoice* transfer di Sheema Hijab. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach*. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab telah memenuhi syarat jual beli *online* di Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal ini menitikberatkan pada kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli yang didalamnya terdapat unsur kerelaan dan tanpa adanya paksaan. Pembeli sebagai pihak yang dibebankan atas kode tersebut tidak merasa keberatan dan sepakat terhadap perjanjian jual beli yang dilakukan. Kedua, transaksi tersebut juga telah sesuai dengan unsur jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan *maqashid syariah*.

Kata Kunci: hukum Islam; toko online; *invoice*.

Pendahuluan

Zaman modern saat ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat segala aktifitas manusia menjadi cepat dan efisien. Seperti halnya transaksi jual beli yang tidak sebatas pada pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin canggih kegiatan jual beli sudah bisa dilakukan tanpa adanya tatap muka antara penjual dan pembeli secara langsung, jual beli seperti ini dinamakan jual beli *online* atau transaksi elektronik. Penjual tidak perlu lagi berkeliling untuk memasarkan dagangannya, mereka hanya perlu mengunggahkannya di sosial media atau aplikasi jual beli *online*. Begitu pula dengan pembeli, mereka dengan mudah dapat membeli barang yang diinginkan hanya menggunakan *smartphone*-nya dimanapun ia berada. Sementara itu untuk pembayaran jual beli seperti inipun berbeda dengan jual beli pada umumnya. Jika sebelumnya penjual dan pembeli bertatap muka dan melakukan pembayaran di kasir dengan uang tunai, lain lagi dengan jual beli *online* dimana pembayaran dilakukan secara elektronik. Misalnya menggunakan Anjungan Tunai Mandiri/*Automatic teller machine* (ATM), kartu kredit/debit, tunai digital, sistem akumulasi total pembelian digital, praktik pembayaran

nilai tersimpan, praktik pembayaran *peer to peer*, cek elektronik, dan praktik pembayaran tagihan elektronik.¹

Beberapa permasalahan yang timbul dari pembayaran secara elektronikpun muncul, misalnya kesalahan pengiriman uang, dan tercampurnya pengiriman jika tidak dilihat dari nama akun pengirim uang, apabila pesanan dalam satu toko *online* sampai ribuan hingga puluhan ribu. Hal tersebut akan menyulitkan penjual untuk memeriksa pembeli mana yang sudah melakukan pembayaran sekaligus memperlambat proses pengiriman barang. Oleh karena itu beberapa toko *online* memberlakukan tambahan kode *invoice* dalam setiap pembayaran pembeli. Hal ini dimaksud agar transaksi mudah diperiksa dan agar tidak tertukar dengan pembeli lain. Selain itu kode *invoice* ini juga berpengaruh ketika penjual memproses barang, dimana ketika sudah dipastikan pembeli membayar dengan melihat kode *invoice* maka penjual akan segera memproses barang dan melakukan pengiriman. Adapaun beberapa aplikasi jual beli *online* dan *online shop* yang memberlakukan tambahan kode di akhir transfer diantaranya pada aplikasi tokopedia, shopee, pegipegi, bukalapak, *online shop* tazkiya hijab, staysyari dan masih banyak lagi.

Seperti yang diberlakukan di toko *online* Sheema Hijab, toko yang menggunakan akun instagram @sheema.hijab dan aplikasi shopee dengan id sheema.hijab tersebut juga memberlakukan tambahan kode *invoice* di akhir transfer. Toko *online* ini memiliki lebih dari 350.000 pengikut di instagram dan menerima ribuan hingga puluhan ribu pesanan setiap *open pre order*. Hal tersebut mengakibatkan sulit dan lamanya pemeriksaan transfer pembeli yang melakukan pembelian. Oleh karena itu toko ini memberlakukan tambahan kode *invoice* untuk mempermudah transaksi jual beli. Sementara itu pembeli dalam hal ini mau tidak mau harus melakukan pembayaran sesuai yang diberitahukan oleh penjual. Karena menganggap akan mempermudah serta mempercepat datangnya barang.

Kode invoice di Sheema Hijab merupakan angka tambahan yang diletakan di akhir nominal pembayaran. Sebagai contoh jika seorang pembeli membeli produk di Sheema Hijab dengan harga Rp. 85.000 di kirim ke Blitar maka pembeli harus membayar Rp. 85.000 + Rp. 22.000 (ongkos kirim) + kode invoice. Kode invoice yang diberlakukan ini berdasarkan pada urutan ke-berapa pembeli tersebut mengirimkan format order. Setiap pembeli yang melakukan transaksi di Sheema Hijab akan mendapatkan kode invoice di akhir nominal pembayaran dan ia berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperintahkan dengan menambahkan kode invoice tersebut. Penjelasan mengenai kode invoice di berikan di bawah totalan belanjaan.

Dalam balasan yang diterima setelah mengirimkan format order terdapat kalimat yang menerangkan mengenai pemberlakuan kode invoice di akhir transferan tersebut. Disana tertulis bahwa “Nomor terakhir adalah kode invoice ukhty, mohon untuk tidak dihilangkan ketika transfer agar mempercepat kami untuk cek mutasi transfer yang masuk”. Seperti yang telah dituliskan dalam balasan tersebut, kode invoice berguna untuk mempermudah admin atau karyawan Sheema Hijab dalam melihat mutasi pembayaran transfer bank dan membedakan pembayaran satu dengan yang lainnya oleh pembeli. Tujuannya untuk mempercepat pengerjaan pesanan dan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Tanpa adanya kode invoice admin yang bertugas melihat mutasi transferan dari pembeli akan mengecek satu persatu dengan melihat jumlah

¹ Chr. Jimmy L. Gaol, *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2008), 249.

transfer dan nama pengirim pembayaran tersebut, dan akan memakan waktu yang cukup lama serta menghambat proses jual beli.

Tujuan utama diberlakukannya kode invoice ini ialah untuk mempercepat proses cek mutasi dan memudahkan penjual (admin Sheema Hijab). Pemesanan yang diterima Sheema Hijab setiap harinya dikala masa pre-order bisa mencapai kurang lebih 3000 format order yang masuk, sehingga akan menyulitkan dan memakan waktu yang lama jika tidak ditambah kode invoice di akhir transferan. Selama diberlakukannya kode tersebut, belum pernah ada kendala dan komplain berarti, calon pembeli kebanyakan sudah tahu tentang kode invoice tersebut dan mengirimkan nominal pembayaran sesuai yang diperintahkan. Adapun dalam surat an-nisa' ayat 29:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat tersebut menjelaskan mengenai etika dalam bertransaksi bahwa harus dijaga agar sesuai dengan yang disyariatkan. Perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Bahwasannya jual beli harus dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama suka tanpa adanya paksaan atau tipu daya, kezaliman atau menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Sementara itu berdasarkan wawancara dengan salah satu pembeli di toko *online* Sheema hijab, ia menyatakan kerelaan untuk melakukan pembayaran dengan tambahan kode *invoice* tersebut. Hal ini dikarenakan kode *invoice* yang dibebankan termasuk kecil tidak lebih dari Rp. 1000 dan mempercepat barangnya sampai, karena setelah pembayaran barang akan langsung diproses.² Perlu diketahui bahwa kode *invoice* yang dibebankan di toko *online* @sheema.hijab tersebut berdasarkan urutan ke-berapa pembeli melakukan pembelian barang. Pada dasarnya pemberlakuan tambahan kode *invoice* di toko *online* Sheema Hijab sudah sesuai dengan yang disyariatkan, bahwa jual beli dilakukan dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Kode *invoice* yang dibebankan kepada pembelipun tidak merasa terbebani dan rela terhadap tambahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jual beli *online* dengan menambahkan kode *invoice* dalam transfer di toko Sheema Hijab menurut hukum transaksi elektronik dan menurut hukum Islam. Dilihat dari latar belakang yang telah ditulis di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Jual Beli *Online* dengan Menambahkan Kode *Invoice* Transfer di Toko Sheema Hijab (Kajian Perspektif Hukum Transaksi Elektronik dan Hukum Islam).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan memadukan doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dengan permasalahan yang ada di masyarakat yaitu pemberlakuan kode *invoice* transfer di Sheema Hijab sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana data yang diperoleh berupa pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab akan dikaji dalam peraturan jual beli yang berkaitan terhadap masalah tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

² Khafifah, *wawancara* (Malang, 18 Desember 2018).

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan koordinator area Malang Sheema Hijab yang memberlakukan kode *invoice* transfer dan beberapa pembeli. Sedangkan data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta al Quran, Kitab dan buku lainnya yang membahas mengenai jual beli, jual beli *online*, dan *maqashid syariah*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada koordinator area Malang Sheema Hijab Husnul Puji dan pembeli di toko *online* Sheema Hijab diantaranya Khafifah Nur Lestari, Ayu Saraswati dan Khadijah Arrasyidy, sedangkan 13 pembeli lainnya melakukan pengisian survei secara *online*. Sementara itu data dokumentasi diperoleh dengan mendapatkan data pemberian kode *invoice* yang diberlakukan Sheema Hijab.

Analisis Hukum Transaksi Elektronik Jual Beli *Online* dengan Menambahkan Kode *Invoice* Transfer di Toko *Online* Sheema Hijab

Transaksi *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sementara itu dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai persyaratan transaksi elektronik yaitu sebagai berikut: (a) Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak; (b) Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan: iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

Persyaratan pertama menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli memberikan akibat hukum, dimaksud bahwa kegiatan jual beli memberikan dampak mengikat dan sebagai hukum kedua belah pihak. Transaksi harus mengandung iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Kegiatan jual beli di Sheema Hijab secara tidak langsung telah mengandung iktikad baik, dengan tidak melanggar hak-hak orang lain baik pembeli kepada penjual maupun sebaliknya. Kegiatan jual beli dan pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab telah disepakai dan menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Kehati-hatian juga telah dipraktekan dalam kegiatan transaksi di Sheema Hijab, pemberlakuan kode tersebut sebagai bukti kehati-hatian, agar kegiatan lancar dan tidak menghambat proses jual beli maka kode *invoice* diberlakukan yang salah satu tujuannya meminimalisir tercampurnya persanan. Transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam setiap pembelian dimana Sheema Hijab dengan mencantumkan secara jelas mengenai informasi produk, harga, bahan, ongkos kirim dan lain sebagainya.

Sementara itu dalam Pasal 47 bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik tersebut dianggap sah

apabila memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut ialah:³ (1) Terdapat kesepakatan para pihak; (2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Terdapat hal tertentu; (4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam jual beli yang dilakukan di Sheema Hijab jika dikaitkan dengan syarat kontrak elektronik di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, terdapat kesepakatan para pihak. Kesepakatan tidak mempunyai kekuatan jika didasarkan pada kekhilafan atau paksaan dan penipuan. Kesepakatan harus diberikan secara bebas kepada penjual maupun pembeli. Hal tersebut tidak boleh atas dasar paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jika ada unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal. Kesepakatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadi antara penjual (Sheema Hijab) dengan pembeli ketika pihak Sheema Hijab membalas atau menerima langsung jawaban dari pihak pembeli. Kesepakatan tersebut juga tidak mengandung kekhilafan, paksaan dan tipuan karena penjual telah menjelaskan keberadaan kode *invoice* serta pembeli tidak merasa keberatan atas kode tersebut.

Kedua, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecakapan yang dimaksud dalam persyaratan kontrak elektronik ini berkaitan dengan subjek jual beli, dalam hal ini baik penjual dan pembeli harus cakap dan mampu melakukan transaksi perjanjian. Transaksi online di Sheema Hijab dilakukan menggunakan *smartphone* dan aplikasi *WhatsApp* untuk mengirimkan *format order* dan komunikasi antara penjual serta pembeli. Dengan mampu menggunakan alat serta aplikasi tersebut maka pihak yang melakukan jual beli dianggap cakap dan mampu melakukan perikatan.

Ketiga, terdapat hal tertentu. Syarat ketiga berkaitan dengan objek jual beli, dalam hal ini ialah barang/produk yang akan diterima oleh pembeli nantinya. Produk tersebut harus ada dan berwujud, di Sheema Hijab hal tertentu ialah jilbab, pakaian dan ciput. Hal tertentu ini tertuang dalam bentuk gambar yang disertai keterangan keterangan berupa nama barang, harga, bahan, cara memesan, dan lainnya. Keempat, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini dapat pula dikatakan sebagai sebab yang halal, yaitu setiap kegiatan perjanjian atau jual beli tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jual beli yang dilakukan Sheema Hijab tidak bertentangan karena tidak menjual barang-barang yang dilarang Undang-Undang maupun barang-barang haram. Produk yang dijual Sheema Hijab bukanlah produk yang dilarang untuk diperjual belikan, produk-produk tersebut ialah produk kebutuhan sehari hari.

Sementara itu dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jual beli ialah kegiatan persetujuan yang mana para pihak dalam hal ini penjual dan pembeli mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Kegiatan persetujuan berkaitan dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Sheema hijab sebagai penjual menawarkan produknya secara *online* di media sosial instagram dan calon pembeli yang tertarik membeli dapat melakukan pembelian. Dalam hal ini calon pembeli harus mengirimkan format order dan menunggu balasan total pembelian kemudian melakukan pembayaran. Praktek seperti ini sudah dapat dikategorikan sebagai jual beli dan sesuai dengan Pasal

³ Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1457 KUHPerduta, dimana kedua belah pihak (Penjual: Sheema Hijab dan pembeli) setuju untuk menyerahkan barang dan melakukan pembayaran atas barang tersebut. Walaupun tidak dilakukan secara face to face atau pernyataan langsung, dengan mengirimkan format order berarti pembeli melakukan pembelian dan siap melakukan pembayaran, sedangkan penjual (Sheema Hijab) dengan mengirimkan balasan total belanjaan yang menyertakan nomor rekening untuk pembayaran berarti telah menerima pembelian pembeli.

Jual beli ini juga telah memenuhi Pasal 1458 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Penjual (Sheema Hijab) dan pembeli menyatakan sepakat secara tidak langsung ketika mengirim format order dan membalas dengan mencantumkan total pembelian. Seperti yang dijelaskan menurut teori terjadinya kesepakatan yaitu teori penerimaan dimana kesepakatan tersebut terjadi ketika pihak yang menawarkan (Sheema Hijab) menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁴ Dimana toko *online* Sheema Hijab menerima langsung jawaban dari konsumen atau pembeli dengan membalas yang mencantumkan totalan belanjaan. Kedua belah pihak setuju atau sepakat melakukan jual beli tersebut. Begitu pula mengenai pemberlakuan kode *invoice* di akhir transfer, pembeli ketika mendapatkan totalan belanjaan telah dijelaskan mengenai berapa nominal pembayaran yang harus dilakukan, ketentuan kode *invoice* dan ketentuan lainnya. Ketika membaca ketentuan kode *invoice* pembeli dianggap telah mengetahuinya dan sepakat mengenai jual beli tersebut.

Transaksi jual beli yang dilakukan Sheema Hijab berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli telah menggambarkan asas iktikad baik, hal ini terjadi karena keduanya percaya dan yakin terhadap transaksinya. Kedua belah pihak sebelumnya telah mengetahui secara jelas ketentuan-ketentuan yang ada sebelum melakukan jual beli sehingga asas iktikad baik tercapai. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Berdasarkan keterangan pembeli, pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab ini tidak memberatkannya. Kode *invoice* yang dibebankan tidaklah besar hanya dalam nominal di bawah 1000 sehingga tidak membuat pembeli keberatan. Selain itu karena kode tersebut berguna untuk mempermudah mengecek mutasi transfer dan membuat pesannya segera di proses serta mempercepat sampainya barang yang dipesan. Dalam hal ini penjual dan pembeli merasa sama-sama di mudahkan. Penjual dipermudah dalam pengecekan mutasi sementara pembeli dipermudah dengan cepatnya proses pengepakan dan pengiriman produknya. Kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli mengenai kode *invoice* ini tidak membuat terlarangnya jual beli tersebut. Karena kembali lagi kedua belah pihak telah sepakat, dan setuju baik mengenai harga, produk termasuk penambahan kode *invoice*

Analisis Hukum Islam Jual Beli *Online* dengan Menambahkan Kode *Invoice* Transfer di Toko *Online* Sheema Hijab

Islam mengatur segala kegiatan manusia dalam al Quran dan Hadist, seperti halnya dengan jual beli. Analisis hukum Islam yang dibahas dalam penelitian ini ialah

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 30.

ketentuan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan mengenai unsur jual beli atau bai' diantaranya: Pihak pihak, Objek dan Kesepakatan.

Tabel 1. Tabel Unsur Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No	Unsur Jual Beli KHES	Hasil Unsur		Penjelasan
		Ada	Tidak	
1.	Para Pihak	√		Para Pihak dalam jual beli <i>online</i> yang diberlakukan Sheema Hijab ialah penjual (Sheema Hijab), pembeli dan jasa kurir (JNE)
2.	Objek	√		Objek berdasarkan penjelasan KHES tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak haram. Adapun objek jual beli <i>online</i> di Sheema Hijab ialah jilbab dan pakaian.
3.	Kesepakatan	√		Kesepakatan yang terjadi dalam jual beli <i>online</i> di Sheema Hijab ialah antara penjual dan pembeli dimana sudah saling rela dan tidak keberatan dengan segala ketentuan yang ada termasuk pemberlakuan kode <i>invoice</i> yang ditetapkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sekaligus <i>survey online</i> yang 100% dari responden merasa rela dan tidak keberatan dengan jual beli di Sheema Hijab. Unsur ini terpenuhi.

Sumber: diolah berdasarkan wawancara dan survei *online*

Apabila dikaitkan dengan pemberlakuan kode *invoice* transfer di toko Sheema Hijab maka, ketiganya telah terpenuhi. *Pertama*, pihak pihak yang berarti penjual pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini merupakan Sheema Hijab, pembeli sekaligus pihak lain yaitu kurir antar barang yang bekerjasama untuk mengantarkan barang pesanan pembeli. *Kedua*, objek merupakan benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dan terdaftar maupun tidak terdaftar, dalam hal ini ialah jilbab dan pakaian sebagai prosuk Sheema Hijab. *Ketiga*, kesepakatan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis lisan maupun isyarat, seperti penjelasan rukun akad diatas seluruh responden dalam penelitian ini sepakat dan tidak keberatan dengan pemberlakuan kode *invoice* yang diberlakukan Sheema Hijab. Sehingga

berdasarkan penjelasan diatas jual beli dengan memberlakukan kode *invoice* di Sheema Hijab sudah memenuhi unsur bai' dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 2. Data 15 pembeli Sheema Hijab terkait pemberlakuan kode *invoice*.

No.	Nama	Mengetahui		Keberatan	
		Iya	Tidak	Iya	Tidak
1.	Lela Maria	√			√
2.	Mayangsari	√			√
3.	Farsha Noor Ansori	√			√
4.	Widyati Yuni Astuti	√			√
5.	Ami Prawiti	√			√
6.	Eka Anjarsari	√			√
7.	Perti Oktapia	√			√
8.	Novita M	√			√
9.	Wita Sari	√			√
10.	Firda Fitri Yana	√			√
11.	Latifa Nur Sabila	√			√
12.	Shela Paradila		√		√
13.	Khafifah Nur Lestari	√			√
14.	Ayu Saraswati	√			√
15.	Khadijah Arrosyidy	√			√
Total		Σ : 14	Σ : 1	Σ : 0	Σ : 15

Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara dan survei *online*

Sesuai data yang dilakukan dengan menanyakan kepada 15 responden diperoleh hasil bahwa 93,8% yaitu 14 dari 15 pembeli mengetahui dan sisanya 6,2% atau 1 pembeli tidak mengetahui tentang pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab. 1 pembeli tersebut memberikan alasan karena selama ini ia tidak membeli produk di Sheema Hijab secara langsung melainkan titip dengan teman lainnya yang membeli. Semetara itu 100 % atau semua pembeli tidak keberatan dengan pemberlakuan kode tersebut. Adapun alasan dan pendapat responden terkait pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab akan di lampirkan dalam lembar lampiran penelitian ini.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa kegiatan transaksi Sheema Hijab sudah sesuai dengan peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli tidak menyalahi aturan yang membatalkan akad tersebut. Data menyatakan pembeli tidak keberatan yang menggambarkan kata sepakat atas pemerlakuan kode. Permasalahan kekhilafan sesuai yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah baik Sheema Hijab selaku penjual dan calon pembeli tidak membuat kekhilafan sehingga kesepakatan tidak membuat akad batal. Hal ini dikuatkan dengan pendapat para pembeli terhadap pemberlakuan kode *invoice* tersebut, seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. Tanggapan 12 pembeli di Sheema Hijab terkait kode invoice

No.	Nama	Tanggapan
1.	Lela Maria	Invoice sangat bagus apalagi untuk para olshop" yang sudah besar. Jdi invoice membantu mereka untuk cek transferan
2.	Mayangsari	bagus, tidak masalah, untuk kebaikan pembeli juga jadi kita bisa cepat diproses pesannya
3.	Farsha Noor Ansori	Cukup adil, supaya semua kebagian barang yg diinginkan sesuai urutan mengirim format order. Kalo menurut hukum syariah saya belum terlalu faham.
4.	Widyati Yuni Astuti	tidak mempermasalahkan
5.	Ami Prawiti	-
6.	Eka Anjarsari	<i>No problem</i>
7.	Perti Oktapia	Bagus , karna sebagai tanda bukti kita pesan barang tersebut.
8.	Novita M	saya tidak masalah. selama itu bisa membantu mempercepat proses pengecekan dan konfirmasi pesanan saya.
9.	Wita Sari	tidak terlalu mempermasalahkan, karena untuk kemudahan saya dan penjual melihat pembayaran transferan yang saya kirim
10.	Firda Fitri Yana	Menurut pendapat saya dengan di berlakukan kode invoice itu sangat memudahkan proses pengiriman dan lebih berurutan sesuai dengan nomor digit di belakang dari jumlah transfer-an kita.
11.	Latifa Nur Sabila	bagus, karena tidak hanya memudahkan penjual melihat mutasi transferan namun juga mempercepat barang yang saya pesan sampai.
12.	Shela Paradila	Gatau, kaalau ada kode kode bgituan, kalau beli selalu barengan sama temen. tapi selama ini saya tidak keberatan atau mempermasalahkan setiap beli di Sheema Hijab☺

Sumber: diolah berdasarkan wawancara dan *survey online*

Pemberlakuan kode *invoice* yang dilakukan Sheema Hijab sudah berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh pembeli. Kesepakatan mengenai pemberlakuan kode invoice tersebut tidak mengandung unsur paksaan, tipu daya, penyamaran dan kekhilafan. Para pembeli mengaku tidak keberatan dengan diberlakukannya kode invoice di akhir transfer tersebut. Selain itu menurut salah satu pembeli, ia mengatakan bahwa kode *invoice* jumlahnya tidaklah besar sehingga tidak menjadi permasalahan untuk mereka.⁵ Pemberlakuan kode *invoice* ini sebelumnya telah diketahui oleh calon pembeli, mereka sebelumnya sudah paham apa guna dari kode tersebut, selain itu pihak

⁵ Khadijah Arrosyidy, wawancara (Malang, 19 Februari 2019)

Sheema Hijab juga mengantisipasi ketidaktahuan pembeli-pembeli lain dengan mencantumkan keterangan yang jelas mengenai pemberlakuan kode *invoice* tersebut. Kesepakatan yang terjadi dalam akad jual beli Sheema Hijab dengan pembeli sah dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan dalam al Quran Surat An-Nisa Ayat 29:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan mengenai etika dalam bertransaksi bahwa harus dijaga agar sesuai dengan yang disyariatkan. Perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Bahwasannya jual beli harus dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama suka tanpa adanya paksaan atau tipu daya, kezaliman atau menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Kegiatan transaksi jual beli di Sheema Hijab baik penjual maupun pembeli khususnya pembeli tidak merasa diberatkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Keduanya sama sama sepakat dan suka atas transaksi tersebut. Pembeli juga tidak merasa dirugikan atas pemberlakuan kode *invoice* di akhir transfer. Jual beli dengan menambahkan kode *invoice* di Sheema Hijab tidak menyalahi aturan di atas.

Ketentuan kode *invoice* yang diberlakukan Sheema Hijab sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip dasar hukum Islam terkait jual beli ini yaitu prinsip kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Pembayaran kode *invoice* ini dibebankan kepada pembeli yang ditambahkan pada akhir transfer hal tersebut tidak membebaskan pembeli dan pembeli merasa rela dengan tambahan kode *invoice*. Justru pembeli merasa diuntungkan karena dengan cepatnya pengecekan mutasi transfer maka produk yang ia pesan akan segera diproses dan dikirim ke alamatnya.⁶ Terlebih lagi menurut ulama madzab Hanafi menerangkan bahwa yang paling penting dalam jual beli ialah saling ridha yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang dan uang tukar barang tersebut. Keridhaan yang dimaksud tentunya juga terkait peraturan-peraturan, ketentuan ketentuan yang harus di tanggung oleh penjual atau pembeli. Setiap pembeli atas kesadarannya melakukan transaksi jual beli dengan mengirimkan format order dan melakukan pembayaran karena ridha akan transaksi tersebut, termasuk pemberlakuan kode invoice yang ada.

Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap pemberlakuan tambahan kode *invoice* dalam transfer yang diberlakukan Sheema Hijab, bahwasanya *maqashid syariah* merupakan merupakan maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu dengan mewujudkan manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam pembagiannya *maqashid syariah* dibedakan menjadi 5 jenis yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Pada dasarnya hukum Islam merupakan hukum yang berjalan untuk kemanfaatan dan mencegah kemudharatan yang tidak berguna bagi kegiatan manusia. Dengan maksud kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Apabila dikaitkan dengan pemberlakuan kode *invoice* dalam transfer yang dilakukan Sheema Hijab, kegiatan tersebut tentunya harus bermaslahat baik penjual maupun pembeli. Kegiatan jual beli tersebut harus aman, terpercaya, dan tidak mengandung unsur penipuan karena berkaitan dengan hak orang lain, baik hak

⁶ Ayu Saraswati, wawancara (Malang, 19 Februari 2019)

harta, benda maupun hak memberikan kepercayaan. Segala kegiatan transaksi *online* sangat rawan dengan pelanggaran hak-hak orang lain, misalnya adanya penipuan yang menyebabkan harta benda seseorang hilang.

Kehidupan manusia diatur sedemikian rupa agar mengandung kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan. *Maqashid syariah* memiliki hubungan yang sangat erat dengan al-maslahat karena tujuan *maqashid sendiri* ialah untuk kemaslahatan semua manusia. Kemudian jika *maqashid syariah* dijadikan pedoman dalam memandang pemberlakuan kode *invoice*, yaitu berkaitan dengan *maqashid syariah* dalam memelihara harta. Kegiatan transaksi jual beli melibatkan harta seseorang, seseorang akan kehilangan harta dan mendapat barang (harta lain) yang diinginkan. Jika konsep memelihara harta ini tidak dipenuhi maka kegiatan jual beli tersebut akan bertentangan dengan konsep *maqashid syariah* dan membuat tatanan hidup manusia jauh dari kalimat maslahat. Terlebih lagi kaitannya dengan penambahan kode *invoice* di akhir transfer yang mau tidak mau harus ditaati oleh setiap pembeli di Sheema Hijab. Pada dasarnya pemberlakuan kode tersebut tidak membebankan pembeli, beberapa pembeli menegaskan bahwa kode tersebut tidaklah menjadi masalah dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Allah telah memperingatkan agar manusia tidak berlaku dhalim terhadap sesama dengan memakan harta manusia yang lainnya secara batil. Manusia dilarang mengambil harta orang lain, mereka diwajibkan memelihara harta dengan mencari nafkah yang halal dan sesuai anjuran Hukum Islam. Dalam *maqashid syariah* Ibnu Ashur membagi konsep mengenai *maqashid al amah* dan *maqashid al khasah*. *Maqashid al ammah* merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperintahkan Pencipta dalam setiap ketentuan syariah atau sebagian besarnya dimana tidak hanya khusus dalam hukum fiqih tertentu saja. Kemudian terdapat empat syarat yaitu, bersifat tetap, jelas, tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti dan otentik. Maka *maqashid syariah* mengandung hikmah dan tujuan untuk seluruh umat manusia. Hikmah dan tujuan untuk al-maslahat kemudian membaginya menjadi tiga tingkatan yaitu *darruriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:⁷ (1) *daruriyat*, merupakan maslahat yang wajib atau harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia, jika tidak dipenuhi maka tatanan hidup manusia akan rusak; (2) *hajiyyat*, tidak seperti maslahat daruriyat yang jika tidak dipenuhi maka merusak tatanan hidup manusia, maslahat hajiyyat ini merupakan kebutuhan yang tidak harus dipenuhi dan tidak akan merusak tatanan hidup manusia jika tidak dilakukan. Hanya saja keadaan tatanan hidup manusia akan tidak teratur; (3) *tahsiniyyat*, merupakan maslahat tambahan atau pelengkap tatanan hidup masyarakat agar aman dan tentram yang menyebabkan umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam.

Jika dilihat dari tiga tingkatan tersebut kegiatan transaksi jual beli *online* yang dilakukan seperti Sheema Hijab dan pembelinya ialah tingkatan Hajiyyat dimana terletak pada Sheema Hijab jika kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli tidak dilakukan akan membuat tatanan kehidupan manusia tidak teratur. Misalnya saja jika ada penjual menawarkan dagangannya namun tidak ada pembeli yang membeli maka tatanan jual beli akan bermasalah, begitu pula jika ada pembeli namun tidak perdatap toko yang menjual barangnya. Kegiatan jual beli ini merupakan kebutuhan hajiyyat bagi pembeli, karena produk yang dijualpun bukan merupakan kebutuhan pokok yang

⁷ Andriyaldi, *Teori Maqashid Syariah dalam Perspektif Imam Mumammad Thahir Ibnu Ashur*, Islam dan Realitas Sosial, 7 (Juni, 2014), 31.

berakibat rusaknya tatanan hidup manusia, para pembeli tidak harus memenuhi kebutuhan tersebut. Begitu pula dengan pemberlakuan kode invoice yang dibebankan untuk pembeli, hal tersebut bukanlah sesuatu yang darurat atau kebutuhan primer dari pembeli.

Selanjutnya berdasarkan hubungannya dengan umat, baik individu maupun umum/kolektif, Ibnu Ashur membaginya menjadi dua, yaitu: (1) *kulliyah*, merupakan masalah yang kembali/berpulang pada umat secara umum atau sebagian besar dari mereka; (2) *juz'iyah*, merupakan masalah yang kembali pada setiap individu tersebut, atau bisa disebut dengan kemaslahatan pada bidang tertentu. Pada perkara ini pemberlakuan kode *invoice* yang diberlakukan Sheema Hijab termasuk dalam *juz'iyah* yaitu kemaslahatan pada bidang tertentu. Pemberlakuan kode tersebut bermaslahat dan menguntungkan kalangan Sheema Hijab baik penjual maupun pembelinya, tidak berhubungan dengan kalayak umum hanya sebatas lingkungan jual beli di Sheema Hijab. Kegiatan jual beli akan lebih efektif jika diberlakukan kode *invoice* tersebut karena mempermudah mengecek mutasi transfer serta membedakan pemesanan produk dari pembeli satu dengan pembeli lainnya.

Kemudian berdasarkan kebutuhan manusia untuk meraih maslahat Ibnu Ashur membaginya menjadi 3 yaitu: *qat'iyah*, *zanniyah*, *wahiyah*, merupakan masalah yang dilihat mendatangkan kebaikan namun setelah dilihat lebih jauh justru mendatangkan kemudharatan. Berdasarkan hal ini maka pemberlakuan kode *invoice* yang dibebankan kepada pembeli ditoko Sheema Hijab termasuk pada *Zanniyah* yaitu masalah yang dapat diketahui dengan kemampuan akal. Pembeli tahu betul bahwa pemberlakuan kode *invoice* tersebut berguna untuk pengecekan mutasi dan membedakan pemesanan barang satu sama lainnya agar tidak tertukar. Kemampuan akal untuk memahami penjelasan Sheema Hijab mengenai kode tersebut telah meraih kemaslahatan. Selain itu kegiatan pemberlakuan kode *invoice* ini merupakan gabungan dari hak Allah dan Hak *Mukallaf*, dimana hukum Islam mengandung kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus yang mana kemaslahatan khusus lebih mendominasi. Kegiatan pemberlakuan kode *invoice* ini berlaku untuk seluruh pembeli yang akan membeli di Sheema Hijab, hal ini merupakan kemaslahatan umum yang kembali untuk para pembeli. Pembeli diberikan pilihan untuk mau menerima kode tersebut dengan melanjutkan melakukan pembayaran pesanan atau tidak menerima kode tersebut dengan membatalkan pesannya. Sementara itu pada dasarnya pemberlakuan kode *invoice* bertujuan untuk kemaslahatan khusus bagi penjual dan pembeli yang setuju dengan adanya kode tersebut agar memudahkan mengecek mutasi transfer, membedakan pembelian satu dengan yang lainnya dan mempercepat transaksi diproses.

Kesimpulan

Analisis hukum transaksi elektronik, bahwa syarat suatu perjanjian telah dipenuhi oleh Sheema hijab dan para pembelinya. Disana terdapat kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan klausa halal yang terpenuhi. Persyaratan transaksi online yang diatur dalam UUIITE dan Peraturan Pemerintah telah dipenuhi. Begitu pula mengenai pemberlakuan kode *invoice* di akhir transfer, pembeli ketika mendapatkan totalan belanjaan telah dijelaskan mengenai berapa nominal pembayaran yang harus dilakukan, ketentuan kode *invoice* dan ketentuan lainnya. Menurut hukum Islam kegiatan penambahan kode *invoice* tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dalam al Quran dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam kegiatan transaksi jual beli di Sheema Hijab baik penjual maupun pembeli khususnya pembeli tidak merasa diberatkan dengan ketentuan-

ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Keduanya sama-sama sepakat dan suka atas transaksi tersebut. Sementara itu dalam *maqashid syariah*, kode *invoice* ini merupakan gabungan dari hak Allah dan Hak *Mukallaf*, dimana hukum Islam mengandung kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus yang mana kemaslahatan khusus lebih mendominasi. Kegiatan pemberlakuan kode *invoice* ini berlaku untuk seluruh pembeli yang akan membeli di Sheema Hijab, hal ini merupakan kemaslahatan umum yang kembali untuk para pembeli.

Daftar Pustaka

Buku

- Afandy, M. Yazid. *Fiqh Muammalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Andriyaldi. *Teori Maqashid Syariah dalam Perspektif Imam Mumammad Thahir Ibnu Ashur*, Islam dan Realitas Sosial, 7 (Juni, 2014).
- Gaol, Chr. Jimmy L. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Peraturan perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.